

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia kosmetik merupakan produk kecantikan yang digemari masyarakat. Kosmetik banyak digunakan oleh wanita sehingga peredaran dan kebutuhan terhadap kosmetik semakin meningkat. Kosmetika menurut definisi dalam Permenkes RI No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010).

Pada tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah mencatat jumlah produk yang mengalami peningkatan sebesar 15.822. Peningkatan terjadi selama 2 tahun terakhir. Di Indonesia populasi penduduk usia muda yang saat ini berkisar usia 28 tahun sehingga rata-rata total belanja kebutuhan kosmetik dan perawatan diri masyarakat Indonesia sekitar US\$ 20 per kapita. Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen kosmetik di Indonesia saat ini cenderung bangga memakai produk lokal dibanding produk impor (BPOM, 2018).

Salah satu kosmetik yang sering dipakai oleh wanita untuk memperindah dan mempercantik warna bibir adalah lipstik. Menurut definisi SNI 16-4769-1998, lipstik adalah sediaan kosmetika yang digunakan mewarnai bibir dibuat dari minyak atau lemak mineral dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan kosmetika lain yang diizinkan (SNI 16-4769, 1998:1). Sediaan lipstik yang memiliki komposisi baik mampu mempercantik warna bibir ketika dioleskan, serta mampu melembabkan dan menghidrasi bibir supaya tidak kering. Penambahan zat pewarna pada lipstik untuk meningkatkan daya pikat terhadap konsumen terhadap produk lipstik (Jusnita N., 2017).

Tujuan penambahan zat pewarna dalam lipstik untuk memberikan warna yang segar dan cerah pada bibir saat digunakan sehingga mampu mempercantik dan mempertegas warna bibir. Dibalik kesegaran dan keindahan warna lipstik

terdapat produsen kosmetik yang melakukan kecurangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan bahan pewarna yang lebih murah namun berbahaya bagi tubuh manusia seperti pewarna sintetik rhodamin B. Pewarna sintetik rhodamin B dipilih sebagai bahan pewarna karena lebih mudah didapatkan, lebih murah, menghasilkan warna yang lebih stabil dan pekat (Citraningtyas, 2013).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, rhodamin B termasuk bahan pewarna sintetik yang berbahaya dan dilarang dalam penggunaannya. Penggunaan rhodamin B memiliki efek samping jangka panjang terhadap tubuh yaitu menyebabkan gangguan fungsi hati, gejala pembesaran hati dan ginjal, kerusakan hati, atau bahkan bisa menyebabkan kanker hati. Efek samping jangka pendeknya penggunaan rhodamin B dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, efek buruk rhodamin B terhadap bibir jika digunakan sebagai pewarna lipstik dapat menghambat perkembangan sel fibroblast pada bibir yang berakibat gangguan perbaikan dan pemeliharaan sel sehingga bibir rentan terluka (BPOM, 2014).

Penggunaan rhodamin B telah dilarang oleh pemerintah namun masih terdapat penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga BPOM berusaha melakukan pengawasan pada produk kosmetik. Selain itu, banyak peneliti yang melakukan identifikasi kandungan rhodamin B pada lipstik untuk mengetahui keamanan mutu lipstik. Berdasarkan sidak BPOM dan *Public Warning* pada tahun 2017, diperoleh 26 jenis kosmetik yang memiliki izin edar BPOM diamankan, 12 diantaranya adalah lipstik lokal dan impor yang teridentifikasi mengandung pewarna merah rhodamin B dan merah K3 (BPOM, 2017).

Pada tahun 2019, BPOM Mamuju menyita produk kosmetik ilegal yang beredar di Kota Manuju sebanyak 226 jenis produk kosmetik ilegal diantaranya paket skincare, masker wajah, parfum, *make up palette*, *lipcream*, lipstik, *eye liner*, maskara, *handbody lotion*, bedak, lulur racikan, bubuk pemutih kulit dan kapsul serum wajah. Penyitaan dilakukan karena terdapat pelanggaran ketidaksesuaian label yang dicantumkan dengan ketentuan syarat karena kosmetik

mengandung bahan berbahaya seperti hydroquinone, merkuri, pewarna merah K3 dan K10 (BPOM, 2019).

Penggunaan zat pewarna sintetik rhodamin B yang berbahaya masih belum terkendali. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat akan dampak dari penggunaan zat warna sintetik rhodamin B. Identifikasi pewarna rhodamin B dapat dilakukan secara kualitatif seperti metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan reagen test/ test kit (Rachmawati, 2017).

Penelitian tentang analisis rhodamin B pada listik telah banyak dilakukan sebelumnya, namun penulis pada penelitian ini memutuskan untuk tidak melakukan penelitian secara eksperimental. Oleh karena itu, studi literatur dipilih sebagai suatu alternatif dari penelitian metode ekperimental. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed M., 2008). Literatur yang digunakan pada penelitian ini ialah artikel eksperimental atau sejenis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi literatur dengan judul **“Studi Literatur Identifikasi Kandungan Pewarna Rhodamin B Pada Kosmetik Lipstik Secara Kualitatif”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana metode analisis yang digunakan untuk identifikasi rhodamin B dalam sediaan lipstik?

## **1.3. Tujuan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Membandingkan antara berbagai metode analisis yang digunakan pada identifikasi pewarna rhodamin B dalam sediaan lipstik dengan metode kualitatif.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi proses preparasi sampel pada masing-masing metode identifikasi rhodamin B dalam sediaan lipstik.

2. Mengidentifikasi teknik analisis yang digunakan pada masing-masing metode identifikasi rhodamin B dalam sediaan lipstik.
3. Menjelaskan perbandingan metode yang digunakan dalam identifikasi rhodamin B dalam sediaan lipstik.

#### **1.4. Manfaat**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan materi pembelajaran bidang farmasi pada perguruan tinggi.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah menambah wawasan bagi peneliti pada bidang analisis pewarna berbahaya dalam kosmetik lipstik.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi, informasi atau literatur bagi peneliti selanjutnya terutama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dalam bidang analisis kosmetika.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi konsumen pengguna lipstik untuk selektif dalam memilih produk kosmetik lipstik.

## 1.5. Kerangka Konsep Penelitian

